



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN RIAU  
**DINAS PENDIDIKAN NASIONAL**

Jalan Pramuka No. 5 ☎ Telp. (0771) 24545 Fax. 20939 Tanjungpinang 29124

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL  
KABUPATEN KEPULAUAN RIAU  
NOMOR :081/IX/2005

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN  
SMK ( SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN )

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL  
KABUPATEN KEPULAUAN RIAU

- MENIMBANG :
- a. bahwa untuk perluasan kesempatan belajar di wilayah Kabupaten Kepulauan Riau perlu memberi kesempatan kepada pihak swasta untuk ikut berpartisipasi dibidang pendidikan;
  - b. surat permohonan dari ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kecamatan Bintang Utara Nomor: 152/IV.0/F/2005 tanggal 01 Juli 2005 tentang Permohonan Surat Keputusan ( SK ) Pendirian SMK Muhammadiyah Tanjung Uban;
  - c. kegiatan Pimpinan Cabang Muhammadiyah di Tanjung Uban kecamatan Bintang Utara dipandang telah memenuhi syarat secara administratif untuk mendirikan/melaksanakan proses belajar mengajar Sekolah Menengah Kejuruan ( SMK );
  - d. bahwa agar penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan oleh swasta dapat berjalan dengan tertib dan memiliki dasar hukum yang jelas, maka dipandang perlu untuk memberikan **izin operasional** bagi pihak swasta yang telah memenuhi persyaratan.
- MENINGAT :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Peraturan Pemerintah
    - a. Nomor : 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
    - b. Nomor : 38 Tahun 1992 Tentang Tenaga Kependidikan;
    - c. Nomor : 39 Tahun 2000 Tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
  3. Keputusan Mendiknas
    - a. Nomor : 0490/U/1992 Tentang Sekolah Menengah Kejuruan;
    - b. Nomor : 053/U/2001 Tentang Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan dasar dan menengah;
    - c. Nomor : 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
    - d. Nomor : 087/U/2002 Tentang Akreditasi Sekolah;
    - e. Nomor : 129a/V/2004 tanggal 14 Oktober 2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan

4. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Riau Nomor : 8 Tahun 2001 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Kepulauan Riau.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN:

- PERTAMA** : Memberikan izin operasional, kepada Organisasi/Badan/Yayasan Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kecamatan Bintan Utara untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Menengah Kejuruan ( SMK ) :  
Nama : Sekolah Menengah Kejuruan ( SMK ) Muhammadiyah  
Alamat : Jalan Mekarsari Nomor: 03 Tanjung Uban Selatan, Bintan Utara.
- KEDUA** : Kewajiban Sekolah pada Diktum pertama untuk:  
1. mentaati semua Peraturan, ketentuan yang berlaku di bidang Pendidikan.  
2. berusaha untuk meningkatkan mutu pelayanan dengan melakukan kerjasama dengan pihak lain dan berkonsultasi / berkoordinasi dengan Instansi terkait lainnya.  
3. secara berkala setiap bulan menyampaikan laporan kegiatan pendidikan / sekolah kepada kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Kepulauan Riau.
- KETIGA** : Apabila kemudian hari terjadi pelanggaran terhadap ketentuan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana diatur dalam keputusan Mendiknas Nomor : 060/U/2002 Maka izin penyelenggaraan ini akan dicabut atau dibatalkan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terjadi kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : TANJUNGPINANG  
Pada tanggal : 12 September 2015

Pt.KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL  
KABUPATEN KEPULAUAN RIAU



PROF. DR. HASANUDDIN WS, M.Hum  
PEMBINA MUDA MADYA NIP. 131668324